

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 40 TAHUN 2005 SERI C.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dianggap sudah tidak memadai karenanya peraturandaerah dimaksud perlu dirubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 2 Seri B.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 3 Seri C.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 4 Seri C.2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG IZIN GANGGUAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 4 Seri C.2 tanggal 1 Maret 2000, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 huruf d semula berbunyi :

Pasal 1

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
diubah menjadi :

Pasal 1

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) semula berbunyi :

Pasal 4

(2) Pemohonan Izin Gangguan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

diubah menjadi :

Pasal 4

(2) Pemohonan Izin Gangguan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Ketentuan Pasal 5 semula berbunyi :

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4, diajukan dengan melampirkan :

- a. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Photo copy KTP;
- c. Photo copy bukti kepemilikan/perolehan tanah;
- d. Persetujuan izin tetangga;
- e. Rencana tata letak, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau dikuasakan;
- f. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait.

diubah , ditambah dengan ayat (2) (baru) yang berbunyi :

Pasal 5

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4, diajukan dengan melampirkan :

- a. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Photo copy KTP;
- c. Photo copy bukti kepemilikan/perolehan tanah;

- d. Persetujuan / izin tetangga terdekat dan / atau masyarakat sekitar yang terkena dampak gangguan ;
 - e. Rencana tata letak, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau dikuasakan;
 - f. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait.
- (2) Untuk jenis usaha yang hanya menggunakan lahan terbuka / tidak menggunakan bangunan, disamping melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f juga harus melampirkan foto copy Keputusan Bupati tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) semula berbunyi :

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 11, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

diubah menjadi :

Pasal 12

- (1) Setiap orang / Badan Hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 11, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 1 huruf d, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

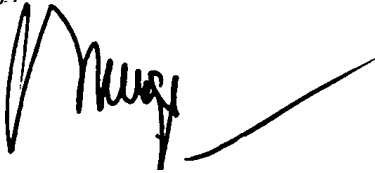
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 - 8 - 2005

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 22 – 08 - 2005

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung Sanuhri', with a long horizontal stroke extending to the right.

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 40 SERI C.2